

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Dasar

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, dan dalam mewujudkan visi misi yang telah digariskan maka disusunlah strategi dasar agar kegiatan pembangunan mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada maka dipilih beberapa strategi dasar sebagai berikut :

1. Mendorong dinamika kehidupan etnik dan agama, serta dilandasi nilai-nilai hukum. menjembatani keharmonisan yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
2. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik sebagai abdi masyarakat.
3. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong terciptanya sentra-sentra ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia dan peraturan daerah (regulasi yang responsif bagi percepatan pertumbuhan dunia usaha).

6.2. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan visi misi Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Namun demikian sebagai daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perencanaan strategis yang disusun dalam dokumen RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada perencanaan strategis Nasional.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang serta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan daerah Sumatera Utara maka strategi dasar di atas dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 sebagai berikut :

1. **Strategi pembinaan hubungan antar kelompok masyarakat dan peningkatan rasa persatuan bangsa dalam NKRI yang didukung iklim kehidupan beragama yang kondusif dilaksanakan melalui 5 (lima) kebijakan yaitu :**

Pertama, kebijakan peningkatan pengawasan kinerja aparat penegak hukum dan penataan lembaga hukum dengan melalui pengadaan peralatan keamanan dan ketertiban umum, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan fungsi pelayanan masyarakat.

Kedua, kebijakan penguatan lembaga-lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan melalui pembinaan kekuatan rakyat dan perlindungan masyarakat/penanganan bencana.

Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan dan penerapan produk secara hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan SDM dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Keempat, kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan juga peningkatan kerukunan umat beragama.

Kelima, kebijakan perlindungan dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan lembaga keagamaan melalui pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta penelitian dan pengembangan agama.

2. **Strategi pembangunan kedua yaitu strategi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara berkesinambungan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu:**

Pertama, kebijakan penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah melalui peningkatan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan penataan administrasi kependudukan.

Kedua, kebijakan pembinaan hubungan antar lembaga daerah melalui peningkatan kerjasama daerah/negara/lembaga.

Ketiga, pembinaan sumber daya aparatur menjadi profesional, cepat tanggap dan penuh dedikasi.

3. **Strategi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan dan peningkatan daya tarik iklim investasi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan hasil pembangunan, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu :**

Pertama, kebijakan pengembangan pertanian rakyat, perikanan, perkebunan, peternakan dan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing, melalui urusan pertanian yaitu pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan, urusan pertanian tanaman pangan yaitu ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis, mempertahankan swasembada beras, dan intensifikasi dan ekstensifikasi tanam hortikultura selain padi. Urusan perindustrian yang meliputi penataan struktur industri, persaingan usaha, pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, dan juga pengembangan distribusi barang.

Kedua, kebijakan peningkatan promosi sektor-sektor unggulan daerah

Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah melalui urusan perencanaan pembangunan yang terdiri atas peningkatan kapasitas perencanaan daerah, penyempurnaan dan pengembangan data dan statistik pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah.

4. **Strategi peningkatan sinergi pembangunan sarana dan prasarana daerah berbasis kerjasama daerah.**

Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya proses pembangunan yang terdiri atas urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dan sumber daya air, penataan ruang, peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman dan urusan perhubungan serta ketersediaan energi.

5. **Strategi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*strategy basic need*) dilaksanakan melalui 4 (empat) kebijakan yaitu :**

Pertama, kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui urusan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas.

Kedua, kebijakan peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial yang meliputi lingkungan sehat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), perbaikan gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, pengawasan obat dan makanan/obat dan perbekalan kesehatan, serta kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Ketiga, kebijakan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas melalui urusan pendidikan yang mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Keempat, kebijakan pemberdayaan sumberdaya manusia demi kelangsungan masa depan masyarakat yang cerah melalui urusan tenaga kerja yang terdiri atas pengawasan aparatur, penuntasan KKN dan pelanggaran hukum, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta pengembangan wilayah tertinggal.

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai lanjutan dari RPJM-D ke-1 maka RPJM-D ke-2 difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparat pemerintah maupun anggota masyarakat terutama pada sektor produksi, dan distribusi/ pemasaran khususnya pada pelaku usaha kecil, menengah / koperasi dan usaha mikro termasuk pembinaan pedagang kaki lima sehingga berkembang menjadi pengusaha kecil formal dengan tetap memelihara dan menunjang pertumbuhan sektor-sektor lain yang telah dicapai pada pembangunan RPJM- D ke-1.

Kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya adalah tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, pemerkerjaan (*employment*), kesehatan dan lain-lain dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara maka strategi yang perlu dikembangkan dalam tahapan ini ialah peningkatan pendapatan per kapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi), pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah, antar kelompok masyarakat dan antar individu, pengendalian pertumbuhan penduduk.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu pilar peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan tidak pada sebatas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara tetapi juga kepada peningkatan kemandirian bekerja, pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pematangan psikis dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor kritis dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dalam mencapai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia ialah pengadaan guru-guru bermutu yang semakin mencukupi baik pada sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, perbaikan gedung-gedung sekolah terutama di daerah pedesaan, perbaikan/ pengembangan kurikulum serta pengadaan buku-buku yang terjangkau. Pembangunan laboratorium terpadu di kota-kota yang memiliki kemampuan pendanaan perlu didukung untuk dimanfaatkan secara bersama oleh sekolah-sekolah di wilayah kabupaten sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi fokus pembangunan dalam RPJP-D ke-2 hendaknya tidak diukur dari jumlah lulusan pendidikan formal baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal tersebut penting, tidak representatif terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari meningkatnya kerja produktif dalam penggalian dan pengolahan sumberdaya alam, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya derajat penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat, semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta terpeliharanya sumberdaya alam secara berkelanjutan baik yang terbarukan maupun tak terbarukan.

Sarana/fasilitas sekolah seperti kecukupan guru yang berkualitas, bangunan sekolah, laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Dalam tahapan ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara akan berhasil ditingkatkan menjadi >75 dengan kisaran 30 % berada pada IPM > 80, sebanyak 65 % berada pada 66-80 dan sebanyak 5% berada pada kisaran 55-66.

Beberapa kebijakan penting lain yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam tahap ini ialah pengembangan infrastruktur ekonomi pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Kawasan Pantai Timur, Kawasan Dataran Tinggi, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pantai dan kawasan unggulan lainnya) yang meliputi jaringan jalan (jalan lingkar luar Danau Toba, jalan Rawa Saring, jalan menyusur Pantai Timur), Penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu, Pengembangan Pelabuhan Laut, Pengembangan Perkeretaapian, sumberdaya air bersih, pemanfaatan potensi sumber tenaga listrik secara maksimal, dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Juga perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam peningkatan produktivitas masyarakat khususnya tenaga kerja pada usia produktif baik melalui pendidikan, maupun pelatihan dan permagangan dengan metode yang kontemporer (non-tradisional).

Pengadaan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman dalam tata ruang wilayah yang serasi dan asri akan semakin ditingkatkan sehingga kebutuhan rumah yang sehat semakin terpenuhi tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi juga di perdesaan, antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP); Pengembangan Kasiba dan Lisiba; Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya Rusunawa dan Rusunami, Perumahan KORPRI, dan RSS (Rumah Sangat Sederhana), Pengembalian Fungsi Kawasan Permukiman melalui Peremajaan di Metropolitan dan lain-lain.

Karena ketersediaan energi sangat strategis dan telah terbukti sebagai salah satu penghambat utama dalam meningkatkan investasi dan produksi nasional maka dalam tahap ini, masalah-masalah berkaitan dengan kelangkaan pasokan energi hendaknya sudah dapat diatasi secara baik. Untuk mencapai keadaan tersebut, sumber-sumber energi yang tersedia di daerah ini baik tenaga air termasuk mikrohidro maupun panas bumi, tenaga surya dan biomas perlu dimanfaatkan secara maksimal dan hasil-hasilnya dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa dengan proporsi yang semakin besar.

Dalam rencana pembangunan sektor pertanian perlu adanya dukungan di dalam sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan irigasi, pengadaan bibit unggul (menciptakan varietas baru) serta perkembangan teknologi di bidang pertanian. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian perlu peningkatan pertumbuhan produksi, luas arel perkebunan, peningkatan populasi ternak serta peningkatan ekspor di bidang pertanian.

Masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang kesehatan yaitu masih relatif rendahnya derajat kesehatan masyarakat, untuk masa yang akan datang peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan kepada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar.

6.4. Arah Kebijakan

Agenda Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk melaksanakan agenda mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, disusun sasaran dan prioritas pokok pembangunan Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial
 - a. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - c. Perbaikan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
 - e. Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial;

2. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
 - a. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil, kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
 - b. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
 - c. Mendorong partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjamin ketersediaan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara ekonomi.
 - d. Menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia mandiri berwirausaha, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan-teknologi, serta berbudaya dan berakhlak mulia.
 - e. Mendorong dan memberdayakan lembaga pendidikan untuk bersinergi secara tepat guna dalam upaya percepatan pembangunan Sumatera Utara.
 - f. Memfasilitasi dan menyiapkan beasiswa terseleksi bagi generasi muda Sumatera Utara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di dalam maupun di luar negeri.
 - g. Meningkatkan kualitas standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah sehingga setara dengan standar nasional.
 - h. Mendorong peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
 - i. Pemerataan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.
 - j. Peningkatan manajemen pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan sekolah yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan bertanggungjawab

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diarahkan pada kebijakan peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
 - a. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum daerah
 - b. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - c. Menciptakan lingkungan hidup yang berdaya tahan tinggi terhadap penyebaran wabah.
 - d. Memberdayakan Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.
 - e. Memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga medis.
 - f. Mendorong terciptanya kebijakan penyebaran tenaga medis secara rasional.

- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan menggalakkan upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum, peningkatan pola kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan swadaya.
 - h. Peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan/kesehatan/keselamatan kerja, terutama kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.
 - i. Peningkatan kesadaran lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan.
 - j. Meningkatkan potensi sistem sumber kesehatan melalui partisipasi dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan;
4. Pada Bidang Pertanian agenda pembangunan akan diarahkan pada fokus terjaminya ketersediaan bahan pangan melalui:
- a. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan.
 - c. Meningkatkan ketersediaan modal, teknologi, bibit benih, pasar bagi kebutuhan petani dan mempermudah akses pasar dan informasi terhadap petani.
 - d. Pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha pertanian
 - e. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan memaksimalkan pengelolaan hasil peternakan.
5. Pada Bidang Perikanan dan Kelautan, agenda pembangunan akan diarahkan pada pengelolaan terpadu sumber daya perikanan dan kelautan yang diantaranya dilakukan melalui:
- a. Pengembangan kesempatan usaha untuk menggali potensi kelautan, dalam menuju sasaran peningkatan taraf hidup dan nelayan serta pendapatan asli daerah.
 - b. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memaksimalkan pengamanan pulau-pulau terluar di wilayah hukum Sumatera Utara demi terwujudnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.
 - c. Pengelolaan terpadu perikanan darat yang telah menjadi pilihan usaha masyarakat Sumatera Utara.
6. Pada Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), agenda pembangunan akan diarahkan pada program-program:
- a. Menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dan pabrikan melalui pembangunan sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan pola kemitraan antara pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.
 - b. Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha dalam menampung karakteristik sumberdaya lokal yang berguna.
 - c. Memantapkan arah dan tujuan koperasi dengan sasaran penguatan dan pertumbuhan UKM sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
 - d. Meningkatkan manajerial di kalangan UKM dalam upaya penguatan modal sebagai industri hilir guna memenuhi kebutuhan industri hulu.
 - e. Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pelaku UKM di setiap daerah wilayah hukum Sumatera Utara.
7. Peningkatan potensi wisata diarahkan pada kebijakan yang mendukung kepada upaya-upaya pengelolaan potensi wisata dan pembangunan wisata secara optimal dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
- a. Memprioritaskan perbaikan infrastruktur pariwisata terutama prasarana/jalan ke daerah-daerah objek wisata.

- b. Peningkatan pelayanan dan penerangan melalui penyuluhan sadar wisata kepada masyarakat, usaha pariwisata dan aparat.
 - c. Memperluas jaringan pelayanan melalui penyuluhan informasi dengan melakukan kerjasama antar daerah dan memanfaatkan perwakilan/konjen di negara-negara sahabat.
 - d. Mengupayakan dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta serta berbagai pihak lain dalam upaya promosi pariwisata Sumatera Utara.
 - e. Menggalakkan kegiatan promosi dalam dan luar negeri
 - f. Mewujudkan keterpaduan objek wisata potensial sehingga dapat dikemas dalam satu paket wisata.
 - g. Mewujudkan paket Wisata Bahari melalui kerjasama antar Propinsi.
8. Peningkatan pemanfaatan hutan tanpa mengesampingkan faktor keselamatan lingkungan dan kelestarian hutan tersebut. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, diletakkan pada :
- a. Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, dengan sasaran utama adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah;
 - b. Memaksimalkan penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.
 - c. Menyelaraskan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
 - d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam;
 - e. Mengupayakan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan liar (*illegal logging*) maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD
 - f. Perlindungan daerah bawahannya atau fungsi ekologis hutan
 - g. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan hutan suaka dan kawasan hutan lindung
 - h. Melakukan kebijakan yang ketat dan peraturan-peraturan yang pasti terhadap eksplorasi hasil hutan
 - i. Melaksanakan hukum secara pasti terhadap tindakan *illegal logging*

Adapun sasaran pokok dan prioritas dalam pelaksanaan agenda menciptakan tata pemerintahan yang baik sebagai berikut :

Agenda Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Berkaitan dengan Agenda Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Efektif dimana terdapat aparatur pemerintahan yang mampu menghadapi perubahan dan adaptif dengan perubahan itu sendiri, aparatur yang mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai kompetensi dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *governance* yang dibuktikan melalui kepribadian yang tangguh serta karakter yang tahan uji. Adapun sasaran pokok dan prioritas dalam pelaksanaan agenda ini sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban dan Ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik pada kegiatan pembangunan.
- b. Memantapkan penerapan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.
- d. Peningkatan mutu pelayanan umum kepada masyarakat. Penciptaan birokrasi profesional yang diarahkan pada kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat yang berkesinambungan.
- e. Mengembangkan manajemen tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada tujuan sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan responsif, melalui desentralisasi PNS ke tingkat pelayanan langsung,

- mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten;
- f. Pelaksanaan program pembinaan aparatur pemerintah untuk menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - g. Penegakkan supremasi hukum dengan penegakan peraturan dan perundang-undangan yang ada., untuk mendukung tersedianya pelayanan yang transparan dan memiliki kepastian hukum.
 - h. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui upaya-upaya pemberantasan praktek KKN, pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia penyelenggara negara.
 - i. Menerapkan strategi perubahan perilaku birokrasi sehingga diharapkan aparatur dapat memberikan pelayanan cepat, murah dengan prosedur yang jelas dan menyentuh kehidupan masyarakat melalui pemberian insentif berbasis kinerja, jenjang karir dengan sistem merit dan pemberian kredit bagi pegawai yang anaknya sedang melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi.
 - j. Mewujudkan prinsip *Reliability* dalam system pelayanan, yaitu kemampuan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi tugas pelayanan publik.
 - k. *Responsivines*, yaitu adanya keinginan untuk membantu masyarakat dengan pelayanan yang cepat.
 - l. *Assurance*, yaitu pemahaman dan sikap aparat dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat
 - m. *Emphaty*, yaitu dapat merasakan apa yang masyarakat rasakan sehingga dapat melayani dengan baik.
 - n. Untuk menjadikan pemerintahan yang baik bidang hokum perlu mendapat penekanan khusus melalui koordinasi kepada aparat hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan dan mendorong kerjasama dan kegiatan bersama dengan semua instansi penegakan hukum dan perguruan tinggi untuk terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.

Agenda Memfasilitasi Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Sasaran utama dari agenda ini adalah tersedianya prasarana dan sarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan Sumatera Utara diletakkan pada ;

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah yang diarahkan pada sasaran mewujudkan sarana dan prasarana daerah yang modern guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang merata dan berorientasi publik;
- b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar;
- c. Memprioritaskan perwujudan pelayanan dasar, melalui peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, peningkatan disiplin berlalu lintas dan pelayanan angkutan umum, dengan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM)
- d. Perbaiki manajemen sistem jaringan transportasi dan sarana pendukungnya, pengembangan dan penataan sistem angkutan massal kota;
- e. Peningkatan kapasitas layanan melalui peningkatan manajemen pengelolaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelabuhan;
- f. Membangun dan menata lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial baik sarana maupun prasarana sosial;
- h. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat maupun ruang publik yang ada;
- i. Memberi perhatian terhadap masalah luasan ruang terbuka hijau baik yang berfungsi sebagai taman, lapangan olah raga maupun kuburan;
- j. Pengembangan sistem pengelolaan dan operasional kebersihan;

- k. Menjalin kerjasama pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota sekitar, serta lembaga pembiayaan pembangunan lainnya.

Agenda Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Harmoni dalam Keberagaman

Sasaran pokok yang ingin dicapai dari agenda menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman adalah terciptanya rasa aman, nyaman, tentram dan situasi serta kondisi kehidupan keagamaan yang kondusif.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan Sumatera Utara diletakkan pada ;

- a. Membangun komunikasi dengan seluruh potensi etnis yang ada di Sumatera Utara secara bermartabat;
- b. Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebudayaan dengan semua potensi kebudayaan di Sumatera Utara
- c. Memfasilitasi, peningkatan keimanan dan ketaqwaan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh agama;
- d. Mendukung serta memfasilitas kegiatan-kegiatan penyuluhan dan bimbingan hidup harmoni dalam keberagaman bagi masyarakat;
- e. Mendukung serta memfasilitas kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, pemuka agama dan tokoh adat sebagai penggerak dinamisasi kehidupan di Sumatera Utara;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- g. Menciptakan dan mengendalikan sistim keamanan dan ketertiban umum sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat;
- h. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan tanggung jawab Aparat yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- i. Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari setiap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Mewujudkan Sumatera Utara yang aman, nyaman, tentram dalam harmoni keberagaman serta hubungan antar kelompok masyarakat yang dinamis yang diarahkan pada pemantapan fungsi, peran dan kedudukan agama dan budaya lokal (etnik) sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mengupayakan agar segala peraturan-peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan;
- k. Melaksanakan berbagai upaya-upaya dan kegiatan yang mendukung terhadap penciptaan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar etnik budaya sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan;
- l. Memberi ruang partisipasi bagi tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan Sumatera Utara benar-benar merupakan perwujudan dari keterwakilan dari semua kepentingan golongan yang ada;
- m. Membangun komunikasi yang setara dengan seluruh komponen stakeholder dalam pembangunan social politik;
- n. Mendorong terwujudnya masyarakat yang mengerti dan memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara RI;
- o. Membangun suasana dialogis antara PemprovSU dengan semua komponen sosial politik didalam upaya pemahaman Ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agenda Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Partisipatif dan Peduli Terhadap Proses Pembangunan.

Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan disusun sasaran dan prioritas pokok pembangunan Sumatera Utara Sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat yang mendorong terlaksananya pembangunan sosial.
 - a. Mendorong pemberdayaan individu (*Social Development By Individual*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual ataupun perusahaan (*individuals or enterprise approach*).
 - b. Mendorong terlaksananya pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development By Communities*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
 - c. Melaksanakan pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).
 - d. Peningkatan pembangunan desa/kelurahan tertinggal se Sumatera Utara.
 - e. Peningkatan pembangunan bagi masyarakat miskin untuk lebih sejahtera.
 - f. Melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat.
 - g. Memfasilitasi berbagai kebutuhan yang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat.
 - h. Pembangunan kapasitas, terutama melalui pelatihan masyarakat dalam pelbagai keterampilan yang mereka butuhkan dalam mencapai tujuan mereka.
 - i. Pengorganisasian masyarakat, yakni dengan membangun organisasi-organisasi yang berkesinambungan di seputar isu yang dinilai penting oleh masyarakat.
 - j. Jaringan kerja (*networking*) untuk membangun kaitan antara organisasi-organisasi dimana kaitan ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.
 - k. Penyediaan sumberdaya bagi kelompok-kelompok masyarakat dengan menghubungkan mereka dengan sumberdaya dan keahlian dari luar.
 - l. Penegosiasian untuk mendorong penyedia jasa menerapkan pendekatan pembangunan masyarakat, dan membantu masyarakat dan kelompok-kelompok di dalamnya dalam interaksinya dengan penyedia jasa dan pembuat kebijakan.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di mana dalam hal ini perlu dikembangkan pola partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksplotasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan
 - a. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.
 - b. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
 - c. Melakukan temu wicara dengan masyarakat dan mass media dan adanya kemauan mendengarkan aspirasi masyarakat
 - d. Adanya akses bagi masyarakat atas pelayanan dan hasil pembangunan
 - e. Adanya hak dari masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan.
 - f. Mendorong swadaya gotong-royong masyarakat sebagai modal utama. Swadaya yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.

